

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

TAHUN  
2021

**TERBUKA ITU  
HEBAT!**  
DINAS  
KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
KABUPATEN SINTANG



# KATA PENGANTAR

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang atas penggunaan anggaran. Di dalamnya tertuang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKjIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LKjIP ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dalam penyusunan LKjIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Semoga LKjIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Sintang, Maret 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SINTANG**



**KURNIAWAN, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19740323 199801 1 005**

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
GAMBARAN UMUM.....	2
1. <b>Pendahuluan</b> .....	2
2. <b>Susunan Organisasi</b> .....	3
3. <b>Tupoksi</b> .....	4
4. <b>Sumber Daya Aparatur (SDA)</b> .....	4
5. <b>Sumber Daya Keuangan</b> .....	6
6. <b>Sarana dan Prasarana</b> .....	7
PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	10
BAB II .....	11
RENSTRA .....	11
1. <b>VISI</b> .....	12
2. <b>MISI</b> .....	13
3. <b>TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> .....	14
PERJANJIAN KINERJA .....	20
BAB III.....	24
AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	25
REALISASI ANGGARAN .....	31
BAB 4.....	1
KESIMPULAN .....	2
Saran .....	2

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

- Pendahuluan
- Susunan Organisasi
- Tupoksi
- Sumber Daya Aparatur (SDA)
- Sarana dan Prasarana

### B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

# GAMBARAN UMUM

---

## 1. Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan menggabungkan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (*information of technology*).

Berdasarkan pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah harus melaporan kinerjanya. Tujuan dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut maka masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang wajib menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sintang merupakan perwujudan atas kewajiban Bupati Sintang dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau belum tercapainya atas pelaksanaan tugas.

Melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, sehingga sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (electronic) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan *good governance*, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. *E-Government* didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang


berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2020.

## 2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati 123 tahun 2020 tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan di bidang kewenangannya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang di atur dalam Peraturan Bupati 123 tahun 2020 sebagai berikut :



### **3. Tupoksi**

Peraturan Bupati Sintang Nomor 123 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Diskominfo Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. pembinaan dan pengawasan UPTD di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- f. Pelaksana penyuluhan, pembinaan dan pengawasan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi
- h. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- i. Pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang;
- j. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- k. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- l. Pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan laporan tugas dan fungsi; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tahun 2020 ini didukung oleh **73** orang pegawai/karyawan dengan komposisi sebagai berikut:


I. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah **37** orang.

a. Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

- i. Golongan I = - Orang
- ii. Golongan II = 9 Orang
- iii. Golongan III = 24 Orang
- iv. Golongan IV = 4 Orang

b. Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

- i. Eselon II = 1 Orang
- ii. Eselon III = 5 Orang
- iii. Eselon IV = 12 Orang



Sumber : Sub Bagian Aparatur dan Umum Diskominfo




c. Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

- i. S2 = 10 Orang
- ii. S1/D4 = 15 Orang
- iii. D3 = 1 Orang
- iv. SLTA = 11 Orang

d. Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

- i. DIKLATPIM II = - Orang
- ii. DIKLATPIM III = 3 Orang
- iii. DIKLATPIM IV = 9 Orang

II. Pegawai Non Organik (Tenaga Honor Rutin) dengan jumlah **39** orang.




Sumber : Sub Bagian Aparatur dan Umum Diskominfo

## 5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang selama tahun 2021, bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 8.364.990.857,00. Yang terdiri dari Belanja

Modal sebesar Rp. 95.302.500,00, Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.928.904.473,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.340.783.848,00 . Pada triwulan ke dua adanya rasionalisasi sebesar Rp.791.851.075,00 jadi sisa anggaran Diskominfo Kab. Sintang sebesar Rp. 7.573.139.782,00 terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp. 95.302.500,00 Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.853.640.336,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.624.196.946,00. Namun ada terjadi penambahan pada ABT sebesar Rp. 200.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.773.139.782,00 dengan rincian sebagai berikut :



Sumber : Sub Bagian Keuangan, Prog dan Perlengkapan Diskominfo

## 6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang adalah:

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang
1	Kabel LAN 100 m	1 Pcs	Baik
2	HDMI Extander	8 Pcs	Baik
3	Table Mic Video Conference	1 Pcs	Baik
4	Desktop PC Core i5	2 Pcs	Baik

5	Touch Panel Control	1 Pcs	Baik
6	External Hard Disk	1 Pcs	Baik
7	Monitor	1 Pcs	Baik
8	Videotrone	3 Pcs	Baik
9	Wireless Router Triband	1 Pcs	Baik
10	Wireless Presentation	1 Pcs	Baik
11	Video Wall Bracket	8 Pcs	Baik
12	Network Video Recorder	1 Pcs	Baik
13	Receiving Card	1 Pcs	Baik
14	Sending Card	1 Pcs	Baik
15	TB 3 System	1 Pcs	Baik
16	Router	1 Pcs	Baik
17	Box Control Power	1 Pcs	Baik
18	Kabel Power dan Kabel LAN	1 Pcs	Baik
19	Gronding Protection Kit	1 Pcs	Baik
20	Testing Comissioning dan Pelatihan	1 Pcs	Baik
21	Pondasi dan Rangka Frame	1 Pcs	Baik
22	Tiang Pipa Penyangga "16	1 Pcs	Baik
23	Dudukan Frame	1 Pcs	Baik
24	Pondasi Tiang	1 Pcs	Baik
25	Pekerjaan Kelistrikan	1 Pcs	Baik
26	Mekanikal dan Elektrikal	1 Pcs	Baik
27	Pemasangan Jaringan PLN 10 kWh	1 Pcs	Baik
28	Video Conference Camera	1 Pcs	Baik
29	IP CCTV Camera Indoor	2 Pcs	Baik
30	Switch Unmanage	1 Pcs	Baik
31	LCD Video Wall "55	8 Pcs	Baik
32	Video Wall Processor Controler	1 Pcs	Baik

33	Sound System	1 Pcs	Baik
34	Kabel HDMI Active Optical	8 Pcs	Baik
35	HDMI Splitter	2 Pcs	Baik
36	Handy Talky	2 Pcs	Baik
37	Sirine	1 Pcs	Baik

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Prog dan Perlengkapan Diskominfo

➤ Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang terdiri dari 1 (satu) unit, yaitu Gedung Kantor yang terletak di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo

➤ Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

i) Kendaraan Roda Dua = 15 unit

ii) Kendaraan Roda Empat = 2 unit

# PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

---

Berdasarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, ada beberapa kegiatan yang dijadikan indikator kinerja aspek pelayanan Umum.

Namun upaya mewujudkan *good governance* yang ditopang *e-Goverment* bukanlah pekerjaan yang mudah dan murah. Terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai berikut:

- Kualitas SDM Kominfo masih sangat terbatas.
- Upaya perbaikan tata kelola dan sarana pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika masih minim.
- Penguatan PPID utama untuk mendukung pelayanan informasi masih belum maksimal.
- Minimnya penyediaan sarana dan membangun proses komunikasi publik yang berkualitas.
- Akses jaringan telekomunikasi dan internet di berbagai kecamatan terutama daerah pedalaman masih sangat rendah.
- Belum maksimalnya menciptakan internet desa (Ides) mendukung terwujudnya desa mandiri.
- Belum dilakukan pengadaan jaringan intra Pemerintah Daerah.
- Minimnya upaya edukasi literasi media kepada kelompok masyarakat.
- Belum dilakukan fasilitasi pembentukan KIM.
- Belum dilakukan penyusunan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik.
- Belum maksimalnya penyusunan regulasi daerah tentang urusan Kominfo.



# **BAB II** **PERENCANAAN** **KINERJA**

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

# RENSTRA

---

## 1. VISI

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi OPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi OPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik OPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sebagai institusi yang mengemban tugas pokok melakukan pengelolaan komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian visi Diskominfo harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016–2021 yang merupakan pedoman dalam merumuskan visi organisasi tersebut.

Adapun Visi Kabupaten Sintang, dalam Pembangunan Kabupaten Sintang 2021 - 2026 yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026”.**

Pernyataan visi Kabupaten Sintang tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :

1. **Cerdas**, Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.
2. **Sehat**, Adalah adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

3. **Rukun** merupakan suatu keadaan dalam upaya menciptakan kerukunan antar dan inter umat beragama yang berdampak kepada terciptanya proses social dan interaksi social dalam membentuk integrasi social sehingga mampu mamnyatukan berbagai lini perbedaan dalam masyarakat.
4. **Sejahtera** adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata.
5. **Maju dan Lestari** adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.
6. **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab.

## 2. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang tersebut, diemban 6 (Enam) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya local.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Beberapa program utama yang tertuang sebagai penjabaran dari Misi Kabupaten Sintang, peran Diskominfo Kabupaten Sintang merujuk pada Misi **Keenam** yaitu terkait dengan Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



Sedangkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka kebijakan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, sebagai berikut :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

### **3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian.

1. Misi Pertama : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur bidang komunikasi dan informatika.

Tujuan :

- a. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Diskominfo Kabupaten Sintang
  - b. Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Sintang
  - c. Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.

Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi e-Government dan aplikasi informatika

- 3.** Misi Ketiga : Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang layak.

Tujuan : Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik

- 4.** Misi Keempat : Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika.

Tujuan :

- a.** Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.
- b.** Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun sasaran pembangunan Diskominfo Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

**1.** Tujuan Misi Pertama

- a.** Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Diskominfo Kabupaten Sintang

Sasaran :

- Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan Diskominfo Kabupaten Sintang
- Terwujudnya pengelolaan kepegawaian Diskominfo Kabupaten Sintang

- b.** Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Sintang

Sasaran :

- Terwujudnya pengelolaan keuangan Diskominfo Kabupaten Sintang
- Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana Diskominfo Kabupaten Sintang

- c.** Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah yang kompeten dan professional di bidang TIK

Sasaran :

- Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang administrasi umum dan perencanaan.
  - Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika.
2. Tujuan Misi Kedua : Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi e-Government dan aplikasi informatika
- Sasaran :
- Terwujudnya pengelolaan e-government yang akuntabel, transparan dan partisipatif.
  - Terwujudnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain
  - Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Publik
  - Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Tujuan Misi Ketiga : Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik
- Sasaran :
- Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan
  - Terwujudnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten
  - Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra
  - Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat
  - Terwujudnya pengelolaan persandian
4. Tujuan Misi Keempat : Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika
- Sasaran :
- Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.
  - Terwujudnya peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Diskominfo Kabupaten Sintang selama tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Penguatan sumber daya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.
3. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Optimalisasi Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

5. Optimalisasi Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran.
6. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
8. Optimalisasi Pengembangan Aplikasi Informatika.
9. Optimalisasi Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran.
10. Optimalisasi penyebaran informasi dan kerja sama media massa.
11. Optimalisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik daerah Kabupaten Sintang.
12. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
7. Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
8. Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika. ROSANDRICHANDRA
9. Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
10. Pengembangan Aplikasi Informatika
11. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
12. Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi.
13. Peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi.
14. Peningkatan kerjasama informasi dan media massa.
15. Pengembangan data, informasi dan statistik daerah
16. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut, dapat diukur dari indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang mengacu pada sasaran Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Capaian Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Bidang Informasi Publik
		Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	50%	Bidang Komunikasi
		Persentase media komunikasi publik yang terintegrasi	50%	Bidang Komunikasi
2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Desa yang terhubung dengan akses internet melalui Tower Provider dan BTS	70%	Bidang APTIKA
3	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika	Capaian Predikat Indeks SPBE	Cukup	Bidang Pengelolaan E-Gov, Statistik dan Persandian
		Persentase OPD yang memiliki website dengan domain sintang.go.id	80%	Bidang APTIKA
4	Meningkatnya kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks keamanan informasi	300	Bidang Pengelolaan E-Gov, Statistik dan Persandian
		Persentase Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	80%	Bidang Pengelolaan E-Gov, Statistik dan Persandian
5	Tersusunnya data statistik sektoral yang terintegrasi setiap tahunnya	Persentase dokumen statistik sektoral yang tersusun dan terintegrasi setiap tahun	80%	Bidang Pengelolaan E-Gov, Statistik dan Persandian

6	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Capaian Predikat SAKIP OPD	A	Sekretariat
		Capaian Predikat PMPRB OPD	A	Sekretariat

---

# PERJANJIAN KINERJA

---

Perencanaan Kinerja pada Tahun 2021 didasarkan pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Bupati Sintang) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**Tabel 2.2.**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2020**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Capaian Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
		Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	50%
		Persentase media komunikasi publik yang terintegrasi	50%
2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Desa yang terhubung dengan akses internet melalui Tower Provider dan BTS	70%
3	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika	Capaian Predikat Indeks SPBE	Cukup
		Persentase OPD yang memiliki website dengan domain sintang.go.id	80%
4	Meningkatnya kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks keamanan informasi	300
		Persentase Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	80%
5	Tersusunnya data statistik sektoral yang terintegrtasi setiap tahunnya	Persentase dokumen statistik sektoral yang tersusun dan terintegrasi setiap tahun	80%
6	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Capaian Predikat SAKIP OPD	A
		Capaian Predikat PMPRB OPD	A

Untuk mencapai target kinerja tersebut, biaya yang diperlukan adalah (setelah APBD Perubahan Tahun 2021) sebesar **Rp. 7.773.139.782,00** dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 2.3**

**Alokasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2021**

**Berdasarkan Program Kegiatan**

Kegiatan		Anggaran (Rp)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>5.077.473.657</b>
<b>I.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.863.834.473</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.863.834.473
<b>II.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>58.905.000</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.905.000
<b>IV.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>316.006.546</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	407.000
2.	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	108.602.800
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	887.000
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.412.446
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.250.000
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.320.000
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.127.300
<b>VI.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>815.694.400</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.600.000
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.460.000
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	711.644.400
<b>VII.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>23.033.238</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.300.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.000
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.953.238
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>2.882.379.200</b>
<b>I.</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.882.379.200</b>
1.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	24.900.000

	3.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	159.99.500
	4.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	63.400.000
	5.	Pelayanan Informasi Publik	135.000.000
	6.	Layanan Hubungan Media	2.296.000.000
	7.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	86.532.700
	8.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	86.547.000
	9.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>			<b>311.738.000</b>
<b>I.</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		67.528.000
	1.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Perintah	67.528.000
<b>II.</b>	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>244.210.000</b>
	1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.880.000
	2.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	106.720.000
	3.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	70.910.000
	4.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	46.700.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			<b>46.700.000</b>
<b>I.</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		46.700.000
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	46.700.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			<b>46.700.000</b>
<b>I.</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>25.852.000</b>
	1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.852.000
<b>II.</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>20.848.000</b>
	1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.848.000

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

- Capaian Kinerja Organisasi
- Realisasi Anggaran

# CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang beserta target capaian realisasinya pada Tahun Anggaran 2021 dapat sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis**  
**Dinas Komunikasi dan Kabupaten Sintang Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Capaian Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100%
		Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	50%	2,3%	2,74%
		Persentase media komunikasi publik yang terintegrasi	50%	25,31%	50,62%
2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Desa yang terhubung dengan akses internet melalui Tower Provider dan BTS	70%	44,10%	63%
3	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika	Capaian Predikat Indeks SPBE	Cukup	Cukup	100%
		Persentase OPD yang memiliki website dengan domain sintang.go.id	80%	80%	100%
4	Meningkatnya kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks keamanan informasi	300 Point	215 Point	71,66%

		Persentase Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	80%	50%	62,5%
5	Tersusunnya data statistik sektoral yang terintegrasi setiap tahunnya	Persentase dokumen statistik sektoral yang disusun dan terintegrasi setiap tahun	80%	80%	100%
6	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Capaian Predikat SAKIP OPD	A	CC	64,70%
		Capaian Predikat PMPRB OPD	A	CC	64,70%

Pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan rencana (target) dan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2021 mendatang dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Khusus untuk capaian kinerja tingkat sasaran akan disimpulkan dengan menggunakan skala ordinal dengan kategori sebagai berikut:

<b>85 s/d 100</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
<b><math>70 \leq X &lt; 85</math></b>	<b>Berhasil</b>
<b><math>55 \leq X &lt; 70</math></b>	<b>Cukup Berhasil</b>
<b><math>X &lt; 55</math></b>	<b>Tidak Berhasil</b>

Metode yang digunakan untuk menyimpulkan capaian kinerja masing-masing sasaran berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**" dengan rumus:

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\sum (\text{Jumlah indikator kategori yang sama} \times \text{Nilai mean kategori})}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Dalam Metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah

62,5%) dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu Jumlah dari hasil perkalian jumlah indikator kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut dibagi jumlah indikator sasaran. Nilai tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori *sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil* dan *tidak berhasil*.

## ANALISIS ATAS EFISIEN PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.2  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		
1	2	3	4			5	6	
1	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1. Capaian Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	186.438.100	186.152.300	99,85%	100%	0,15%
		2. Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	61.570.300	61.475.036	99.85%	2,74%	-97,11%
		3. Persentase media komunikasi publik yang terintegrasi	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	2.210.365.000	2.206.902.600	99,84%	50,62%	-49,22%
2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	1. Persentase Desa yang terhubung dengan akses internet melalui	Program Aplikasi Informatika	37.320.000,-	37.320.000,-	100%	63%	-37%

		Tower Provider dan BTS						
3	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika	1. Capaian Predikat Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	91.444.000,-	91.441.600,-	100%	100%	0%
		2. Persentase OPD yang memiliki website dengan domain sintang.go.id	Program Aplikasi Informatika	45.178.000,-	45.178.000,-	100%	100%	0%
4	Meningkatnya kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah	1. Indeks keamanan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	6.594.000,-	6.240.600,-	94,64 %	71,66%	-22,98%
		2. Persentase Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	7.151.000,-	7.151.000,-	100%	62,5%	-37,5%
5	Tersusunnya data statistik sektoral yang terintegrasi setiap tahunnya	1. Persentase dokumen statistik sektoral yang tersusun dan terintegrasi setiap tahun	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	9.887.000,-	9.887.000,-	100%	100%	0



6	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	1. Capaian Predikat SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/K ota	4.527.344.73 6	4.174.473.81 0	92.21%	64,70%	-27,51%
		2. Capaian Predikat PMPRB OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/K ota	570.655.246	565.886.032	99,16%	64,70%	-34,46%

# REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2021 Pagu Awal yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sesuai dengan DPPA Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 8.364.990.857,- dengan rincian Belanja Modal Rp. 95.302.500,- , Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.340.783.848,- dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.928.904.473,-. Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 2 (dua) kali rasionalisasi Anggaran dengan total Rasionalisasi adalah sebesar Rp. 791.851.075,- (18,24 % dari total Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021) sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi sebesar Rp. 3.642.196.946,-. Jadi sisa pagu Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 7.573.139.782,-. Pada Bulan Oktober Tahun 2021 ada penambahan dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rincian untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 119.210.000,-, untuk penambahan biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 29.290.000,-, untuk biayaan penambahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 19.000.000,-, dan untuk biaya penambahan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 32.500.000,-. Sehingga pagu akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2021 sebesar Rp. 7.773.139.782,-

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 sebesar Rp. 7.773.139.782,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 7.410.337.978,-

**Tabel 3.2**  
**Tabel Reaslisasi Anggaran Tahun 2021**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang**

KEGIATAN		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.804.435.336,-</b>	<b>3.459.904.921,-</b>	<b>90,94</b>
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.804.435.336,-	3.459.904.921,-	90,94
<b>II.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>57.750.000,-</b>	<b>57.750.000,-</b>	<b>100</b>
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57.750.000,-	57.750.000,-	100
<b>III.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>272.209.246,-</b>	<b>271.985.750,-</b>	<b>99,92</b>
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	407.000,-	407.000,-	100

	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.859.500,-	126.859.500,-	100
	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	887.000,-	887.000,-	100
	4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.882.446,-	10.879.150,-	99,97
	5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.250.000,-	1.250.000,-	100
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,-	7.000.000,-	100
	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.923.300,-	124.703.100,-	99,82
<b>IV.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>790.845.400,-</b>	<b>778.279.171,-</b>	<b>98,41</b>
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.000,-	990.000,-	100
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.236.000,-	119.010.282,-	96,57
	3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.460.000,-	1.460.000,-	100
	4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	665.159.400,-	656.818.889,-	98,75
<b>V.</b>	<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>172.760.000,-</b>	<b>172.440.000,-</b>	<b>99,81</b>
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.800.000,-	22.800.000,-	100
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.290.000,-	28.970.000,-	98,91
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,-	1.460.000,-	100
	4.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.210.000,-	119.200.000,-	100
<b>VI.</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>2.458.625.800,-</b>	<b>2.454.529.936,-</b>	<b>99,83</b>
	1.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	9.273.000,-	9.200.600,-	99,22
	2.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	135.699.500,-	135.486.100,-	99,84

		Komunikasi Publik			
	3.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	27.755.000,-	27.734.600,-	99,93
	4.	Pelayanan Informasi Publik	41.718.000,-	41.465.600,-	99,39
	5.	Layanan Hubungan Media	2.152.610.000,-	2.149.173.000,-	99,84
	6.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	17.914.700,-	17.897.200,-	99,90
	7.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	43.655.600,-	43.577.836,-	99,82
	8.	Penyediaan/pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,-	29.995.000,-	99,98
<b>VII.</b>		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45.178.000,-</b>	<b>45.178.000,-</b>	<b>100</b>
	1.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	45.178.000,-	45.178.000,-	100
<b>VIII.</b>		<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.240.000,-	2.240.000,-	100
	2.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	91.444.000,-	91.441.600,-	100
	3.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	37.320.000,-	37.320.000,-	100
	4.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	16.700.000,-	15.990.000,-	95,75
<b>IX.</b>		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.887.000,-</b>	<b>9.887.000,-</b>	<b>100</b>
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9.887.000,-	9.887.000,-	100

<b>X.</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>6.594.000,-</b>	<b>6.240.600,-</b>	<b>94,64</b>
	1.	Penyediaan Layanan Kemanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.594.000,-	6.240.600,-	94,64
<b>XI.</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>7.151.000,-</b>	<b>7.151.000,-</b>	<b>100</b>
	1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.151.000,-	7.151.000,-	100
		<b>TOTAL</b>	<b>7.773.139.782,-</b>	<b>7.410.337.978,-</b>	<b>95,33</b>

# PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS DARI TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis  
Mulai Tahun 2019 sampai dengan 2021

NO	2021		Realisasi			Target 2021
	Sasaran Strategis	IKU	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	4. Capaian Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	Informatif	Informatif
		5. Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	-	-	2,3%	50%
		6. Persentase media komunikasi publik yang terintegrasi	-	-	25,31%	50%
2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	3. Persentase Desa yang terhubung dengan akses internet melalui Tower Provider dan BTS	-	-	44,10%	70%
3	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika	1. Capaian Predikat Indeks SPBE	-	-	Cukup	Cukup
		4. Persentase OPD yang memiliki website dengan domain sintang.go.id	-	-	80%	80%
4	Meningkatnya kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah	1. Indeks keamanan informasi	-	-	215 Point	300 Point
		2. Persentase Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	-	-	50%	80%

5	Tersusunnya data statistik sektoral yang terintegrtasi setiap tahunnya	2. Persentase dokumen statistik sektoral yang tersusun dan terintegrasi setiap tahun	100%	100%	80%	80%
6	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	3. Capaian Predikat SAKIP OPD	-	-	CC	A
		4. Capaian Predikat PMPRB OPD	-	-	CC	A

**Penjelasan :**

Disini kami akan menjelaskan bahwa untuk sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 seiring tahun berjalan dan hasil reuiu dari Inspektorat terdapat ketidak selarasan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran Strategis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran Strategis di Renstra. Untuk itu kami membuat revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

Dan untuk perbandingan pertahun, kami belum bisa membandingkan dengan Tahun sebelumnya, karena adanya perbedaan sasaran strategis dan indicator kinerja utama (IKU) terhadap revisi indicator kinerja utama (IKU).

# BAB 4

## PENUTUP

- Kesimpulan
  - Saran
-



# KESIMPULAN

---

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang berdasarkan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 secara umum belum memenuhi target yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang disusun dalam rangka pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah

Laporan kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai nafas setiap gerak dan aktivitas pembangunan dalam upaya menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indikator Cakupan Layanan tahun 2021 secara umum tercapai 95,33 % , sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.410.337.978,- (Tujuh Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), dengan sisa atau efisiensi anggaran sebesar Rp. 362.201.804,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) atau 4,67%.

# SARAN

---

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat hasil kegiatan yang dapat memberikan gambaran sejauh mana capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2021, dan menjadi bahan evaluasi semua pihak agar terciptanya perbaikan yang berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya.

Tentu saja masih terdapat banyak ruang perbaikan yang kemudian tetap membutuhkan perhatian besar dalam mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang lebih baik. Kedepannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang akan terus melakukan reviu atas pelaksanaan kinerja, meningkatkan capaian kinerja dan melakukan upaya

pada pelayanan yang prima dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sintang.

Demikian laporan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagai penilaian kinerja Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Sintang,

2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SINTANG**



**KURNIAWAN, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19740323 199801 1 005**